

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pandangan Agama Islam perkawinan merupakan perbuatan yang mulia dengan menghargai dan mengangkat derajatnya sebagai suatu persetujuan yang harus disempurnakan hak dan kewajibannya. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada seseorang yang mampu melaksanakannya. Selain itu perkawinan mampu membuat seseorang terhindar dari kemaksiatan, dan juga perzinahan.¹ Perkawinan merupakan aktivitas individu yang berkaitan dengan suatu tujuan yang ingin dicapai. Didalam undang-undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 yang berkaitan dengan tujuan pernikahan yaitu “Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Sedangkan dalam agama Islam tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.³

Pada dasarnya seseorang yang melangsungkan perkawinan pasti ingin hubungannya itu utuh selama-lamanya, tetapi adakalanya perkawinan itu tidak dapat di teruskan dan berakhir

¹Kamaruddin, *Hukum perdata Islam di Indonesia* (Kendari: Bahari, 2006), hlm 23.

²Muhammad Amin Suma, *Himpunan Uud Perdata Islam dan peraturan pelaksanaan hukum Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 329.

³Yayan Sopyan, *Relasi suami istri dalam Islam* (Jakarta: Psw Uin Syarif Hidayatullah, 2004) hlm 3.

Dengan jalan perceraian yang diakibatkan oleh hal-hal tertentu yang membuat hubungan perkawinan tidak bisa dipertahankan. Didalam membangun rumah tangga pasti ada sebuah hambatan, karena membangun sebuah rumah tangga merupakan penyatuan visi dan misi dari hati yang berbeda-beda antara dua orang. Maka dari itu dalam membangun rumah tangga hendaknya ada kesadaran antara suami istri untuk menentukan tujuan yang sama sehingga menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah..

Dalam hukum islam perceraian bisa diakibatkan berberapa faktor salah satunya cerai talak sebagaimana firman allah dalam surah Al-Baqarah 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim”.(Q.S. Al-Baqarah: 229).⁴

Dilihat dari firman Allah SWT diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian dibolehkan dalam hukum islam, tetapi kebolehan ini bukan suatu anjuran dalam hukum islam karna dalam sebuah hadits di jelaskan bahawa talak merupakan sesuatu yang di benci allah SWT. sebagaimana yang diriwayakan ibnu umar:

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

“perbuatan halal yang sangat dibenci allah SWT adalah talak”⁵

Di Indonesia sendiri putusnya perkawinan di sebabkan 3 hal sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut pasal 38 putusnya perkawinan dapat disebabkan karena tiga hal:

1. Kematian
2. Perceraian,dan
3. Keputusan Hakim

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan . Dalam melakukan perceraian tentunya harus ada cukup alasan yang bisa dijadikan suami dan istri untuk melangsungkan perceraian. Alasan tersebut di sebutkan dalam pasal 39 ayat (2) “ Untuk

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya, hlm 36.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 5, terj. Abdurrahim dan Masrukhin* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm.3.

melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa Antara suami isteri itu tidak ada akan hidup rukun”. Pasal itu kemudian diperjelas lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyinya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.⁶

Alasan lainnya tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷

Sebagaimana yang sudah kita ketahui dari uraian diatas putusnya perkawinan di indonesia hanya dapat dilakukan di muka pengadilan, oleh karena itu pengadilan agama sebagai pihak yang berwenang dengan para hakim sebagai perangkatnya di tuntut untuk menyelesaikan perkara-

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19.

⁷KHI (Kompilasi Hukum islam), Pasal 116.

perkara yang diajukan kepadanya dengan putusan-putusan yang berkeadilan. Untuk menyelesaikan sebuah perkara setidaknya hakim dapat mengeluarkan beberapa produk putusan yaitu bisa menerima permohonan, bisa tidak menerima, bisa menolak dan bisa menggugurkan.

Putusan yang tidak diterima adalah putusan yang dinyatakan oleh hakim yang tidak menerima gugatan penggugat atau permohonan pemohon disebabkan karena gugatan atau permohonan pemohon tidak memenuhi syarat baik formil maupun materiil.

Putusan yang ditolak adalah putusan akhir setelah semua tahap dalam pemeriksaan telah dilakukan dan ternyata semua dalil-dalil gugatannya tidak terbukti.⁸

Sedangkan Putusan gugur adalah putusan yang dinyatakan gugur oleh hakim dikarenakan penggugat atau pemohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat telah hadir. Putusan ini dijatuhkan di sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan atau permohonan.

Dalam hal penggugat atau pemohon lebih dari satu orang dan tidak hadir semua maka dapat dijatuhkan putusan gugur. Dalam putusan gugur

⁸Dr. Yulia, S.H., M.H., *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: September 2018) hlm 85.

biaya perkara dibayar oleh penggugat/pemohon. Putusan ini dapat dimintakan banding atau mengajukan perkara baru lagi.⁹

Terkait dengan rumusan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap sebuah putusan yang diputuskan oleh pengadilan Agama Marabahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA.Mrb tentang perkara permohonan cerai talak. Karena penulis menemukan beberapa kejanggalan yang ada didalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Agama Marabahan tidak menerima permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon. dengan pertimbangan bahwa alasan yang digunakan pemohon untuk menceraikan termohon tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Padahal didalam posita sebelumnya pemohon telah mengemukakan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, sehingga masalah itu mebuat penulis tertarik menganalisis putusan tersebut karena sebelumnya hakim megatakan bawha alasan yang diajukan pemohon dalam menceraikan termohon tidak ada diatur di undang-undaang padahal dalam UU No. 1 tahun 1974 nomor 39 yang penjelasannya terdapat dalam PP No. 9 tahun 1975 huruf f :” Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga “

⁹*Ibid*, hlm 83.

Alasan kedua peneliti merasa hakim terlalu cepat memutuskan untuk tidak menerima gugatan tersebut padahal ditemukan fakta bahwa termohon tidak hadir dalam persidangan dengan alasan yang sah, seharusnya dengan alasan ini hakim harus menunda persidangan sampai termohon hadir. sehingga apa yang dituduhkan dalam posita dapat di konfirmasi benar atau tidaknya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut yang dituangkan dalam judul “Permohonan Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA.Mrb)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Marabahan dalam putusan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA.Mrb
2. Dasar hukum apa yang digunakan hakim dalam putusan perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Marabahan dalam putusan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA.Mrb

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Marabahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA.Mrb.
2. Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam memutus perkara permohonan cerai talak dalam putusan Pengadilan Agama Marbahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA.Mrb.

D. Manfaaf Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para akademisi dan masyarakat, khusus mengenai cerai talak
2. Sebagai ilmu hukum syari'ah pada umumnya dan pada hukum keluarga terlebih khusus, semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Permohonan

Permohonan atau Gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua Pengadilan

Negri¹⁰. Permohonan atau gugatan voluntair yang dimaksud disini adalah permohonan pemohon dalam perkara cerai talak yang dijuarkannya di Pengadilan Agama Marabahan.

2. Cerai

Cerai adalah pisah, putus hubungan sebagai suami isteri¹¹. Cerai yang dimaksud disini adalah tentang perkara perceraian yang diajukan suami kepada isteri di Pengadilan Agama Marabahan

3. Talak

Talak secara bahasa adalah melepas ikatan dan memisahkan¹². Talak yang dimaksud disini adalah tentang perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Marabahan.

4. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb)¹³. Analisis yang dimaksud oleh penulis disini adalah penguraian dan penelahaan mengenai putusan Pengadilan Agama Marabahan tentang cerai talak Nomor :

¹⁰Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa edisi kedua* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm 12.

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998) hlm., 163.

¹²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 2*, alih bahasa; Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet 1, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm 579.

¹³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), hlm 59.

154/Pdt.G/2008/PA.Mrb

5. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang bterbuka untuk umum, sebagai hasil akhir dari pemeriksaan suatu perkara¹⁴. Putusan yang dimaksud disini adalah putusan tentang permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Marabahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA.Mrb.

6. Hakim

Hakim adalah orang yang bertugas mengadili suatu perkara¹⁵. Hakim yang dimaksud disini adalah hakim Pengadilan Agama Marabahan yang memutus perkara permohonan cerai talak Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA.Mrb

F. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan Skripsi dengan judul “*Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Sehingga Ditolaknya Gugat Cerai Istri (Studi Putusan Nomor: 1450/Pdt.G/2018/Pa.Pbr)* Yang di buat oleh Firman Ali Idrus. skripsi ini membahas tentang ditolaknya permohonan perceraian dikarenakan keterangan para saksi tidak jelas. Oleh karena itu gugatan cerainya ditolak. Skiripsi ini memang ada

¹⁴ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000) hlm 251.

¹⁵ Ermawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Bmedia Imprint Kawan Pustaka, 2017) hlm 97.

kesamaan dengan penelitian yang ingin penulis teliti dari segi cerai talak, namun berbeda dari segi pertimbangan hukum hakim tentang tidak diterimanya permohonan karena tidak terdapatnya UU yang membenarkan perceraian adapun penelitian ini ditolak karena ketidakjelasan para saksi dalam memberikan kesaksian.

Penulis menemukan skripsi yang berjudul *“Analisis Perkara Dalam Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/Pa.Mn Tentang Penolakan Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kota Madiun* Yang dibuat oleh Reisma Zulhida. Skripsi ini membahas tentang adanya penolakan permohonan cerai talak di pengadilan agama Madiun. Padahal dalam keterangan termohon membenarkan apa yang dituduhkan kepadanya sehingga seharusnya seperti yang terdapat dalam hukum acara perdata sebuah dalil-dalil atau alasan-alasan yang sudah diakui pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi tidak diperlukan lagi bukti-bukti lain. Adapun perbedaan skripsi ini dengan yang ingin diteliti penulis adalah dari segi alasan pertimbangan hakim menolak perkara talak, skripsi ini menyatakan bahwa gugatan yang diakui oleh termohon tidak harus dibuktikan lagi, adapun penelitian penulis menyayangkan keputusan hakim yang tergesa-gesa untuk memutuskan sebuah perkara.

Penulis menemukan Skripsi dengan judul *“Penyebab Penolakan Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berada Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2016”* Yang dibuat Oleh saudari Aselinda Zakia Latifa. Dalam Skripsi ini membahas tentang penjelasan para hakim

yang berada dibawah pengadilan tinggi agama bandung tentang apa saja alasan-alasan yang dapat menyebabkan gugatan di tolak. Skripsi ini tidak berhubungan langsung dengan penelitian penulis, tetapi ada keterkaitan dari segi alasan-alasan dan pertimbangan hakim dalam penolakan perceraian.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya dan cara sistematis yang diterapkan oleh penulis untuk memperoleh jawaban dari penelitiannya, karena itu metode penelitian memiliki peran penting dalam sebuah karya tulis ilmiah. Metode penelitian yang di gunakan penulis untuk penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum dengan menggunakan pendekatan kasus¹⁶. Penelitian ini adalah menganalisis putusan PA Marabahan Nomor : 154/Pd.G/2008/PA. Mrb yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum apa yang digunakan hakim dalam putusan tersebut.

2. Bahan Hukum

¹⁶Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana 2006).Hlm.41

Bahan hukum di bedakan menjadi tiga, bahan hukm primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang di gunakan penulis ialah :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat¹⁷. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu:

Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor :
154/Pdt.G/2008/PA.Mrb .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yaitu data atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang di ajukan¹⁸. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang di gunakan ialah:

1. Buku Yahya Harahap, Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama
2. Buku Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama
3. Buku Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia
4. Buku Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata
5. Buku Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama

¹⁷Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji,*Penelitian Hukum Normatif*.Rajawali Press (Jakarta: 2015) Hlm. 15

¹⁸Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana 2006).hlm.141.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum di gunakan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan ataupun dokumen yang sudah ada, Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis dalam penelitain judul ini adalah mengunjungi perpustakaan UIN Antasari dengan menggunakan buku-buku yang ada disana untuk menganalisis putusan PA Marabahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA. Mrb.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis adalah proses pengumpulan data transformasi data dengan tujuan menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan, dan mendukung pembuatan keputusan¹⁹. Analisis data di lakukan secara kualitatif dan data yang di peroleh menggunakan metode deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum dan menariknya menjadi kesimpulan yang lebih

¹⁹Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu : 2010).hlm. 253.

khusus²⁰. Analisis ini bermaksud untuk memperoleh kesimpulan dari bahan hukum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi empat bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab pembahasan, yang sistematika tersebut sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN UMUM CERAI TALAK

Bab ini berisi landasan teori mengenai Cerai Talak, yang meliputi pengertian, dasar hukum, alasan-alasan perceraian, bentuk dan isi permohonan cerai talak, bentuk dan isi putusan, proses administrasi perkara, tahapan persidangan cerai talak, putusan akhir hakim, prosedur pengambilan Salinan putusan atau penetapan, kaidah kaidah fiqih, dan ayat-ayat tentang hakim yang adil dalam Al-Qur'an.

²⁰ Op, Cit, Marzuki, Peter Mahmud, .hlm. 47.

BAB III: GAMBARAN UMUM PUTUSAN DAN ANALISIS

Bab ini meliputi gambaran umum Putusan dan Pengadilan Agama Marabahan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA..Mrb dan analisis pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara permohonan cerai talak dalam putusan Nomor : 154/Pdt.G/2008/PA..Mrb

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang bersisikan kesimpulan dan saran-saran.